

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan dalam berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, hukum dan lain-lain. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata pada setiap masyarakat Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan ekonomi di Indonesia dimaksudkan agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia melakukan berbagai hal, contohnya adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berbisnis.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha saat ini dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang dilegalkan, telah

menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Pihak yang meminjam dana disebut dengan debitor, sementara pihak yang memberikan pinjaman dana disebut dengan kreditor. Pemberian pinjaman oleh kreditor terhadap debitor dilakukan atas dasar kepercayaan. Kreditor memiliki kepercayaan bahwa debitor sanggup untuk mengembalikan dana yang telah diberikan atau dipinjamkan oleh kreditor. Tanpa adanya kepercayaan, maka kreditor tidak akan memberikan pinjaman tersebut. Oleh karena itulah, mengapa pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.¹

Suatu usaha seringkali mengalami berbagai kendala yang diakibatkan oleh berbagai faktor sehingga mempengaruhi keadaan keuangan debitor. Keadaan ini menyebabkan debitor berada pada keadaan yang sudah sedemikian rupa sehingga debitor tidak dapat membayar utangnya. Debitor yang tidak memiliki kesanggupan untuk membayar utang-utangnya tentunya akan menyebabkan hilangnya kepercayaan kreditor kepadanya dan menyebabkan kerugian bagi kreditor yang telah memberikan pinjaman.

Menghadapi permasalahan ini, kreditor dapat melakukan berbagai langkah hukum seperti membuat gugatan kepada debitor ataupun

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti 2010, hlm 3.

mengajukan permohonan pailit. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya.² Kepailitan merupakan salah satu langkah hukum yang dapat dipilih oleh kreditor apabila debitor telah memenuhi syarat kepailitan. Kepailitan sering kali dianggap dapat menyelesaikan kasus seperti tersebut secara adil dan merata.

Syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit diantaranya adalah terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor dimana debitor tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang dan utang tersebut telah jatuh tempo sehingga dapat ditagih.³ Keharusan memiliki kreditor 2 (dua) atau lebih dikenal sebagai *concorsus creditorum*, keharusan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Dalam hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga jenis kreditor, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kreditor separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya.
- b. Kreditor preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Prenadha Media Grup Jakarta, 2008 hlm 1.

³ Isis Ikhwansyah, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Keni Media, 2012, hlm.7.

⁴ Sri Rejeki hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 2000, hlm.37.

c. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing⁵.

Kreditor pemegang jaminan disebut kreditor separatis karena mempunyai hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan agunan yang dibebani dengan hak jaminan menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah hak agunan tidak termasuk harta pailit.⁶ Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁷

Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah Kreditor konkuren yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu pro rata parte*).⁸ Kreditor separatis tidak dapat langsung melakukan eksekusi barang jaminan karena begitu dinyatakan pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan terkena *stay* atau penangguhan eksekusi barang jaminan selama 90 hari. Apabila jangka 90 hari tersebut telah terlewati, maka kreditor pemegang jaminan

⁵ Man S. Sastrawidjaja, , 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung:PT. Alumni, 2006, Hlm.35.

⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Jakarta:PT pustaka Utama Grafiti,2009,hlm.45.

⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni 2010, hlm.127.

⁸ Nien Rafles Siregar, "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren", artikel diakses pada 03 Oktober 2018 pukul 21.45 WIB dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1998/perbedaan-antara-kreditur-separatis>

tersebut diperolehkkan melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.⁹

Dalam hal masa penangguhan berakhir maka kreditor separatis sudah memulai haknya untuk menjual sendiri benda jaminan utangnya pada waktu yang telah ditentukan atau dilaksanakan pada waktu berakhirnya *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan jangka waktu selama 2 (dua) bulan sejak insolvensi kepada kreditor separatis untuk melaksanakan haknya yang mana kreditor separatis dimulai sejak debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi.

Kesempatan kreditor separatis melaksanakan haknya hanya 2 bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga akan menimbulkan masalah hukum ketika kreditor separatis melakukan tindakan jual beli hak agunan lewat batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, penulis menemukan kasus pada tahun 2018 antara PT. X dengan Y. Selaku kurator PT.Y. Permasalahan utama dalam perkara ini adalah PT.X yang melakukan perjanjian jual beli tanah senilai 14 miliar dengan PT.B di kantor Notaris A yang berkantor Notaris di kota Jakarta,tanah tersebut merupakan objek hak tanggungan yang dikuasai oleh

⁹ Sudaryat,*Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Bandung:Jendela Mas Pustaka,2008,hlm.98-99.

PT.X selaku kreditor separatis yang dapat dijual apabila debitornya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Permasalahan terjadi ketika Y. Selaku kurator PT.Y menyatakan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan PT.X terhadap PT.B di kantor Notaris A merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena harga dari hak tanah tersebut jauh dibawah harga lelang dan perjanjian tersebut dilakukan 4 bulan dimulainya masa insolvensi dimana kreditor separatis hanya diperbolehkan melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari penelitian yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan penulis. Beberapa kajian yang mirip mengenai hal tersebut seperti Kajian pertama oleh Aria Alim Wijaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dengan judul “Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” dengan fokus tentang hak eksekusi kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan.

Dari penelitian yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan penulis. Oleh sebab itu perlu dibuat dengan sebuah penelitian untuk mengetahui kepastian hukum dan akibat hukum apabila kreditor separatis menjual aset pailit setelah berakhirnya

jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS ASET PAILIT DARI BOEDEL TANPA PERSETUJUAN KURATOR.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat dengan tujuan untuk menegaskan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat ditentukan objek pembahasan yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki oleh penulis. Adapun Identifikasi Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Eksekusi Aset Pailit yang Dilakukan Kreditor Separatis Setelah Berakhirnya Jangka Waktu 2 (dua) Bulan Tanpa Persetujuan Kurator ?
2. Apakah Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Menjual Aset Setelah 2 (dua) Bulan sejak Insolvensi ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Kepastian Hukum Eksekusi

Aset Pailit yang Dilakukan Kreditor Separatis Setelah Berakhirnya Jangka Waktu 2 (dua) Bulan Tanpa Persetujuan Kurator.

2. Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Menjual Aset Setelah 2 (dua) Bulan sejak Insolvensi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang terdapat di dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas akademika dunia hukum di Indonesia. Khususnya mengenai akibat hukum bagi kreditor separatis yang melakukan perjanjian jual beli setelah batas waktu yang telah ditentukan.. Di sisi lain dapat pula digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Hukum Kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

Disamping manfaat teoritis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, skripsi ini juga memiliki manfaat praktis antara lain sebagai upaya penambahan pengetahuan atau referensi hukum dan perluasan wawasan terhadap akibat hukum bagi kreditor separatis yang melakukan perjanjian jual beli setelah batas waktu

yang telah ditentukan, khususnya bagi kalangan civitas akademika.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan-masukan terhadap peristiwa yang muncul belakangan ini. Kreditor separatis yang melakukan perjanjian jual beli setelah batas waktu yang telah ditentukan. Di lain hal, skripsi ini merupakan sebuah persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu wujud dari kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada sebagian besar masyarakat, tetapi aturan tersebut masih tidak memberikan kepastian hukum dan akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Jika dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum yang diutarakan oleh Utrecht yaitu:

“Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”¹⁰

¹⁰ Riduan Syahrani, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan:

“hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti; bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat”.¹¹

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Aristoteles menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah¹²:

1. Seorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “*lawfull*” yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan
2. Seorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban terhadap subjek hukum, menurut Kranenburg dan Vetig dikenal 2 (dua) teori yaitu:

- a. “Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pihak yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Beban tanggungjawab ditujukan kepada manusia sebagai pribadi;
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi atau korporasi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan pada jabatan.”¹³

¹¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002, hlm.60.

¹² Aristoteles, *Ethics*. Terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex: England Penguin Books Ltd, 1970, hlm 140.

¹³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,hlm.356.

Sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum maka akan menimbulkan suatu akibat hukum, Soeroso menyatakan :

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.¹⁵ Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi yang diberikan:

- a. Kepailitan Menurut Black Henry Campbell pailit adalah apabila seseorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.
- b. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

c. Hukum Kepailitan adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang pailit atau keadaan seorang debitor yang tidak mampu membayar piutangnya yang telah jatuh tempo kepada Kreditor.

d. Utang adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

e. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

f. Ada 3 Jenis Kreditor yaitu:

a) Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi suatu peristiwa kepailitan.

- b) Kreditor Konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.
- c) Kreditor Preferen adalah kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KuhPerdata dimana memiliki hak khusus untuk didahului haknya.
- g. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- h. Pemohon pailit adalah orang perorangan atau korporasi yang mengajukan ketidaksanggupan atas membayar utang piutangnya terhadap kreditor.
- i. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
- j. Aset adalah hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan dan sesuatu yang memiliki nilai tukar atau kekayaan
- k. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus

dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, adalah penelitian yang dititik beratkan pada mengkaji atau meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan penelitian mengenai kepastian dan akibat hukum perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kreditor separatis setelah berakhirnya masa yang telah ditentukan. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan berupa produk perilaku hukum,. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis di mana sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder, Bahan hukum sekunder. yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil studi dokumen atau pustaka, tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi. Di mana penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan sebuah situasi dan kondisi mengenai Kepastian dan Akibat Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Hal Perjanjian jual beli setelah berakhirnya masa yang telah ditentukan. Dan hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁷

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa studi litelatur. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut buku Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, di mana seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²² Adapun bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang digunakan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa, buku-buku teks yang ditulis para ahli

¹⁸ *ibid*, hlm. 133 dan 181.

hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, dibantu dengan jurnal hukum, artikel, bahan-bahan seminar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media massa,¹⁹ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan studi literatur dan perundang-undangan yang meliputi literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini.²⁰

¹⁹ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012. hlm.52.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, adapun rincian atas kelima bab tersebut masing-masing sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HUKUM KEPAILITAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta,:Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007,hlm.222.

mengenai Hukum kepailitan di Indonesia

**BAB III: KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM HUKUM KEPAILITAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian jual beli atas aset pailit di Indonesia

**BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN
AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR
SEPARATIS YANG TELAH MELAKUKAN
PERJANJIAN JUAL BELI ATAS ASET PAILIT
DARI BOEDEL TANPA PERSETUJUAN
KURATOR**

Pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah mengenai kepastian dan akibat hukum perjanjian jual beli oleh kreditor separatis setelah berakhirnya masa waktu yang ditentukan, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sebuah

simpulan dan saran terhadap hasil penelitian, di mana kesimpulan itu terdiri dari jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan itu sendiri bersifat konkret dan praktis atas apa yang telah ditentukan selama melakukan penelitian, serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

